



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

layanan permintaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis yang berisi : - Data yang diinginkan - Asal Organisasi /Lembaga atau Pribadi - Untuk Keperluan
2. Pengguna Layanan Datang Langsung menemui Petugas atau Personil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pengguna layanan menyampaikan surat secara resmi di Tujukan Kepada Kepala Dinas atau Gubernur atau sekda Provinsi. b. Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut Kepada Bidang yang membidangi. c. Kepala Bidang menunjuk Kepala Seksi atau Staf yang menangani data yang diinginkan oleh Pengguna Layanan dengan mengisi Format. d. Kepala Seksi atau Staf yang menangani Data tersebut telah ada sesuai format, maka dilaporkan kepala Kepala Bidang selanjutnya di laporkan kepada Kepala Dinas untuk diberikan surat Rekomendasi setuju untuk diserahkan kepada Pengguna Layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penyelesaian layanan dapat dilaksanakan selama 1 Hari sejak surat diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Dapat diakses secara langsungMelalui

E - Mail dp3aprovsulteng@gmail.com

HP/WA